

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DENDA DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN
LALU LINTAS TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS
(STUDI PENELITIAN DI SATLANTAS POLRES PIDIE)**

Shinta⁽¹⁾, Suhaibah⁽²⁾, Auzan Qasthary⁽³⁾

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
shintabb478@gmail.com¹, suhaibah@unigha.ac.id², auzan@unigha.ac.id³
Email: shintabb478@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan denda di tempat oleh kepolisian lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian lalu lintas melakukan fungsi Kepolisian di bidang Lalu Lintas dengan melalui kegiatan-kegiatan pencegahan hukum lalu lintas, baik preventif maupun represif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan denda ditempat oleh kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas, hambatan kepolisian dalam melakukan denda ditempat terhadap pelanggar lalu lintas di pidie dan upaya kepolisian apabila salah satu anggotanya melakukan suap terhadap masyarakat saat melakukan denda ditempat bagi pelanggar lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui data primer dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat dan pemikiran konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, buku, tertulis ilmiah dan karya-karya tulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai Penerapan denda di tempat oleh kepolisian terhadap pelanggar lalu lintas di Pidie. Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum pengendara dan menegakkan peraturan lalu lintas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada kepolisian lalu lintas.

Kata Kunci: Kata Kunci: Denda, Kepolisian dan Pelanggar Lalu Lintas

ABSTRACT

The application of on-the-spot fines by the traffic police to traffic violators is based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. In carrying out their duties, the traffic police carry out police functions in the traffic sector through traffic law prevention activities, both preventive and repressive. The aim of this research is to find out the juridical review of the application of on-the-spot fines by the police to traffic violators, the police's obstacles in imposing on-the-spot fines on traffic violators in Pidie and the police's efforts if one of its members bribes the public when imposing on-the-spot fines for traffic violators. The research method used in this research is through primary data from the field and secondary data obtained through literature study to obtain theoretical concepts or doctrine, opinions and conceptual thoughts related to this research in the form of statutory regulations, books, scientific writing and works. write anything else that is relevant to this research. This research was conducted to explore and understand in depth the application of local fines by the police to traffic violators in Pidie. In order to increase motorists' legal awareness and enforce traffic regulations, there are several suggestions that can be given to the traffic police.

Keywords: Keywords: Fines, Police and Traffic Violators

Pendahuluan

Pelanggar lalu lintas dapat berdampak pada kenyamanan masyarakat, terutama jika Pelanggar tersebut mengganggu ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Sebagai contoh, Pelanggar seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, mengemudi di atas batas kecepatan yang diizinkan, atau mengemudi dalam keadaan mabuk dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan Masyarakat. Selain itu, Pelanggar lalu lintas juga dapat mengganggu kenyamanan tetangga, terutama terkait dengan kebisingan pada malam hari. Untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam berlalu lintas, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pelanggar lalu

lintas, seperti surat tilang, denda, pencabutan SIM, atau pendidikan dan pelatihan. Dalam Pasal 331 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta.¹

Polisi dalam tatanan negara perlu memberikan perlindungan dan rasa kewajiban yang nyaman bagi warga negara. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu kewajiban pemerintah nasional di bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman. Dan pengabdian kepada masyarakat. Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum harus dinamis, statis, dan mampu mengayomi masyarakat. Hukum harus dijadikan sebagai penjaga pedoman ketertiban, ketentraman dan tindakan dalam kehidupan masyarakat. Hukum dapat dijadikan sebagai realisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan harus dirancang dengan kejelian (terlihat dalam kata-kata). Hukum tidak boleh terstruktur ke belakang. Dalam hal ini, hukum harus digunakan sebagai katalis dan faktor realisasi untuk mengubah kehidupan masyarakat dengan lebih baik dan bermanfaat bagi semua orang yang terlibat.²

Menurut Mustofa hukum merupakan sistem berarti hukum itu adalah tatanan, merupakan suatu kesatuan integral yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkait berkelindan erat satu sama lain. Dengan kata lain, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari anasir-anasir yang mempunyai interelasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.³

Dengan karakteristik tersebut, diharapkan seluruh lapisan masyarakat, dari PNS hingga masyarakat umum, dapat menjalani kehidupan secara teratur sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku (hukum positif). Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan dapat menjamin keharmonisan dan kepentingan individu dengan individu, kelompok dan negara. Kerukunan dan kebutuhan manusia tidak terwujud ketika suatu negara memiliki sistem hukum yang tidak memenuhi kebutuhan pada masanya. Itu sebabnya hukum harus modern.⁴

Seiring berkembangnya zaman modern, begitu pula kejahatan dan Pelanggar dalam mode baru. Perlu dicatat bahwa hukum dapat meminimalkan atau menghilangkan ketimpangan akibat Pelanggar yang ada. Oleh karena itu, produk yang sah membutuhkan ide-ide baru untuk keamanan dan ketertiban sosial. Demikian pula dengan masalah kota terkait transportasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengartikan Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari keduanya mempunyai inti bahwa lalu lintas adalah perpindahan benda (kendaraan) dan orang dari suatu tempat, ke tempat lainnya.⁵ Peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Warga, sadar atau tidak sadar telah menghadapi semua aspek pengaturan lalu lintas dalam mengendarai kendaraannya. Bila kita kaji secara seksama, tugas dari hukum dalam arti Undang-undang lalu lintas mempunyai dua tugas penting. Dua tugas penting itu adalah menciptakan ketertiban yang bersifat terikat dan

¹ Pasal 331 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023

² Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002

³ Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019, hal. 45.

⁴ Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2018. hal.127.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

kebebasan yang bersifat kenyamanan bagi para pengendara atau pengguna jalan raya.⁶

Berdasarkan hasil penelusuran, banyak kasus Pelanggar lalu lintas di Pidie, Aceh. Pelanggar tersebut sebagian besar terkait dengan kelengkapan surat izin mengemudi dan STNK seperti SIM dan STNK.⁷ Pelanggarnya juga antara lain tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat kendaraan. Tingginya angka Pelanggar lalu lintas mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan, menimbulkan korban luka dan korban jiwa. Pada tahun 2020, terdapat 51 korban jiwa, 11 luka berat, dan 386 luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas di Pidie. Pada tahun 2022, terdapat 67 korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas di Pidie.⁸ Polisi telah mengambil tindakan untuk mengurangi Pelanggar lalu lintas dengan menerbitkan surat tilang. Pada tahun 2020, polisi mengeluarkan 3.525 tilang selama operasi, dan mayoritas pelanggarnya adalah remaja.⁹ Pada bulan September 2021, polisi menawarkan minuman dingin dan vaksinasi kepada pelanggar lalu lintas sebagai cara untuk mendorong mereka mematuhi peraturan lalu lintas. Meski telah dilakukan upaya-upaya tersebut, Pelanggar lalu lintas di Pidie masih tetap tinggi.

Kedua misi undang-undang ini disebabkan oleh fakta bahwa satu sisi Kota Pidie memiliki penggunaan jalan raya yang relatif bebas, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh kebebasan pengguna jalan lainnya. Supaya dapat mengatasi permasalahan kebebasan pengguna jalan di lalu lintas polisi harus menerapkan ketertiban sehingga pengguna jalan lainnya merasa aman. Keamanan merupakan salah satu prasyarat untuk membangun negara yang lebih baik. Namun untuk mencapai keadilan dan perdamaian, hukum harus luwes dan lugas, terutama dalam memecahkan masalah.

Hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan negara. Agar hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat, maka perkembangan hukum mutlak diperlukan. Aturan lalu lintas memiliki fungsi ganda, menciptakan ketertiban dan ketentraman atau kebebasan dalam segala langkah kehidupan. Undang-undang lalu lintas harus memadukan kebebasan pengguna jalan dengan ketertiban yang ingin dicapai masyarakat. Situasi seperti itu perlu dipadukan dengan penegakan hukum agar masyarakat merasa aman dan penyelesaian lalu lintas menciptakan rasa keadilan.¹⁰

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pemantauan kelayakan kendaraan, termasuk peningkatan pemantauan jalan, kelayakan sarana dan prasarana jalan, serta peningkatan pemantauan volume lalu lintas dan angkutan jalan. Peningkatan pelayanan di bidang keamanan, ketertiban, dan ketertiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi.¹¹

beberapa hal yang sebaiknya diketahui oleh pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua

⁶ Dunn, William. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020, hal. 98-99

⁷ <http://www.kba.one/news/tahun-2020-Pelanggar-lalu-lintas-di-pidie-didominasi-soal>

⁸ <https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-pidie-meningkat--67-orang->

⁹ <https://aceh.tribunnews.com/2020/08/07/remaja-pelanggar-dominan-lalu-lintas-di-pidie-satlantas-keluarkan-3525-surat-tilang-selama-operasi>

¹⁰ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka. 2020, hal 23

¹¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan

dan maupun roda empat atau lebih.

1. Mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Menggunakan helm SNI, selain karena alasan keselamatan, menggunakan helm ini sudah menjadi kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 106 ayat (8). Sanksi bagi para pelanggar aturan ini, pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga dikenakan bagi penumpang yang di bonceng dan tidak menggunakan helm SNI.

2. Tidak Mempunyai SIM

Ketentuan yang satu ini, mesti menjadi perhatian serius. Jika dalam UU Lalu Lintas Nomor 14 Tahun 1992, denda pelanggar yang tidak memiliki sebesar Rp 20.000 maka, dalam undang-undang lalu lintas yang terbaru bagi pelanggar yang tidak memiliki SIM, akan di pidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.

Sebelum diberlakukannya “ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Nomor 22 Tahun 2009)” , sudah ada aturan dalam “ UU Nomor 14 Tahun 1992” . Namun, pemerintah menilai bahwa seiring perkembangan masa, maka “ UU Nomor 14 Tahun 1992” tidak berbanding lurus lagi dengan kondisi yang ada. Aturan-aturan yang terdapat di dalamnya dianggap kurang spesifik, kurang terperinci dan terlalu umum. Undang-undang ini hadir untuk mengatur perilaku pengendara dalam berlalu lintas belum mampu mengurangi setiap permasalahan yang menyangkut kasus-kasus dalam berlalu lintas yang terjadi di Indonesia.

Pada undang-undang ini terdapat beberapa ketentuan tentang Pelanggar lalu lintas dan sanksi materiil yang diberikan kepada pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Dari ketiga jenis pidana tersebut, yang cukup sering ditemukan adalah pidana denda. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik terkait penjatuhan pidana denda. Pelaku Pelanggar lalu lintas sejatinya akan dikenakan sanksi denda tilang yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai bentuk penegakan hukum terhadap alternatif dalam penyelesaian tilang terhadap penekanan dalam aspek hukum bagi pelanggar lalu lintas sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku Pelanggar lalu lintas, sebab itu diharapkan pengguna jalan mematuhi aturanaturan berlalu lintas sehingga tidak melakukan PelanggarKetentuan mengenai penerapan denda di tempat dan administratif diberikan kepada pengendara yang melakukan Pelanggar.¹²

Sering menjadi kebiasaan masyarakat untuk tidak disiplin dan selalu mengabaikan dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Sebab itu ketika dalam situasi di mana pengendara harus berurusan dengan penegak hukum, para pengemudi cenderung ingin menyelesaikan masalah kasus tersebut secara cepat, sehingga hal ini sudah tak acuh lagi akan menimbulkan kesempatan aparat kepolisian lalu lintas Polsek dalam menyelesaikan Pelanggar lalu lintas secara damai terhadap masyarakat (artinya menerima suap dari masyarakat) ataupun tidak menjalankan amanat undang-undang terkait prosedur penyelesaian Pelanggar lalu lintas.¹³

¹² Rahayu. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang*. Jurnal Sasi, 15(2), 2020, hal 24

¹³ Sastrini, & Surata. *Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)*. Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum,

Masyarakat pidie masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, lumrah dan tidak menyalahi aturan. Sehingga proses hukum pada operasi tertib lalu lintas di Pidie, tidak berjalan dengan baik dan cacat hukum, akibatnya dari masyarakat itu sendiri dan juga akibat dari oknum-oknum anggota kepolisian yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Razia tilang yang dilakukan dalam rangka menertibkan masyarakat ini justru menjadi lahan subur praktik suap yang dilakukan oleh penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan tegas dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian tilang, namun dalam perjalanannya malah banyak aparat penegak hukum yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri. Namun tetap saja, asumsi masyarakat selalu beranggapan bawah proses tilang yang berbelit, sulit dan ribet serta dalam waktu dan tenaga membuat masyarakat malas untuk menyelesaikan tilang sesuai dengan prosedur, sehingga hal ini sering dijadikan celah oleh oknum polisi lalu lintas (Polantas) untuk melakukan Pelanggar tersebut, yang seharusnya menjadi wewenangnya dalam penindakan Pelanggar lalu lintas.¹⁴

Merujuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengendara yang melanggar dapat dikenakan sanksi denda. Besaran denda sesuai dengan jenis Pelanggar, berikut rinciannya¹⁵ :

- a. Berkendara di bawah umur (denda maksimal Rp. 1 juta, Pasal 281)
- b. Berboncengan lebih dari dua orang (denda maksimal Rp. 250 ribu, Pasal 292)
- c. Mengemudi tidak wajar (denda maksimal Rp. 750 ribu, Pasal 283)
- d. Menggunakan ponsel saat berkendara (denda maksimal Rp. 750 ribu, Pasal 283)
- e. Menerobos lampu merah (denda maksimal Rp. 500 ribu, Pasal 287 ayat (2))
- f. Tidak menggunakan helm SNI (denda maksimal Rp. 250 ribu, Pasal 291 ayat 1 dan 2)
- g. Melawan arus (denda maksimal Rp. 500 ribu, Pasal 287 ayat (1))
- h. Melampaui batas kecepatan (denda maksimal Rp. 500 ribu, Pasal 287 ayat (5))
- i. Berkendara di bawah pengaruh alkohol (denda maksimal Rp. 750 ribu, Pasal 283)
- j. Ranmor tidak sesuai dengan spek (denda maksimal Rp. 250 ribu, Pasal 285 ayat (1))
- k. Penggunaan rotator (denda maksimal Rp. 250 ribu, Pasal 287 ayat (4))
- l. Kendaraan menggunakan TNKB palsu (denda maksimal Rp. 500 ribu, Pasal 280)

Denda di tempat ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendidik agar tidak mengulangi Pelanggar. Denda di tempat ini juga merupakan salah satu cara untuk menegakkan disiplin dan profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Denda di tempat ini tidak menghapus tanggung jawab pidana atau perdata yang mungkin timbul akibat Pelanggar yang dilakukan. Denda di tempat ini tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁶

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri atas:

6(2), 2018, hal 101-111

¹⁴ Sudjianto. *Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor*. Novum: Jurnal Hukum, 2020, .hal 2-3

¹⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶ Prihatini. *Bentuk-Bentuk Pelanggar Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polres Sragen) (Skripsi)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. 2019, hal. 73-74

- a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana Mati,
 - 2) Pidana Penjara,
 - 3) Pidana Kurungan,
 - 4) Pidana Denda,
 - 5) Pidana Tutupan
- b. Pidana tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan ketentuan “ Pasal 10 KUHP” diatas: Pidana denda merupakan pidana pokok nomor 4. Pidana pokok yang diformulasikan dalam “ Pasal 10 KUHP” . Pada dasarnya harus dijalani terpidana sendiri. Artinya, pada pelaksanaan pidana tersebut tidak boleh diwakili atau digantikan oleh orang lain. Pidana denda dalam “ Pasal 10 KUHP” tersebut, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalam buku II dan buku III KUHP sudah tidak memadai lagi dalam perkembangan zaman saat ini.

“ Menurut Andi Hamzah” , yang menyatakan bahwa: “ Pidana denda adalah satu-satunya jenis pidana yang dapat dipikul orang lain, walaupun pidana denda dijatuhkan secara pribadi kepada terpidana, tetapi tidak ada larangan jika denda tersebut secara sukarela dibayar orang lain atas nama terpidana” .¹⁷

Kepolisian kembali memberlakukan tilang manual terhadap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Kebijakan ini berlaku lagi karena Pelanggar lalu lintas justru meningkat di lokasi-lokasi yang tak terjangkau kamera ETLE alias tilang elektronik.¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka tepat kiranya jika penelitian mengangkat judul,” Tinjauan Yuridis Penerapan Denda Di Tempat Oleh Kepolisian Lalu Lintas Terhadap Pelanggar Lalu Lintas (Studi Penelitian di Satlantas Polres Pidie)” .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dan *normatif*. *Yuridis empiris* adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-

¹⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemindaan Indonesia*, Paramita, Jakarta, 2001, hal. 53.

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230517073004-579950599/berlaku-lagi-berikutbesaran-denda-tilang-manual>.

buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

1. Tinjauan yuridis penerapan denda ditempat oleh kepolisian lalu lintas terhadap Pelanggar lalu lintas.

Denda yang dikenakan oleh kepolisian lalu lintas di Polres Pidie terhadap Pelanggar lalu lintas umumnya didasarkan pada peraturan lalu lintas yang berlaku. Secara yuridis, hal ini mengacu pada undang-undang lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia, denda untuk Pelanggar lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 282 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)." Selain itu, denda juga dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat. Oleh karena itu, penerapan denda oleh kepolisian lalu lintas di Polres Pidie sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh sebab itu, efektivitas penerapan denda dalam penyelesaian tilang terhadap polisi lalu lintas Polres Pidie mempunyai tujuan:

- a. Penanggulangan dengan cara mencegah yang dilakukan tindak pidana dengan penegakkan norma demi pengayoman serta teraturnya masyarakat.
- b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelanggar dalam penyelesaian tilang, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- c. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga pelanggar tersebut dapat jera dan tidak mau mengulangi kesalahan tersebut.

Mengenai tujuannya "Hakim Syamsul Qamar" berpendapat bahwa (wawancara tanggal 12 November 2023):

"Tujuan untuk memberikan efek jera dan mendidik tidak dapat tercapai karena kurangnya kesadaran dan adanya anggapan yang sudah membudaya di masyarakat setempat tentang adanya hukum untuk dilanggar serta masyarakat merasa masa bodoh terhadap ketertiban dalam berlalu lintas".¹⁹ Penyebab lainnya mengapa makin meningkatnya Pelanggar lalu lintas yaitu,:

"Proses sidang terhadap Pelanggar tersebut terkesan dianggap sepele oleh masyarakat setempat sehingga dianggap mudah dan tidak menimbulkan efek jera karena tidak dapat

¹⁹ Hakim Syamsul Qamar (wawancara tanggal 11 November 2023)

menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dan jika terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada hari yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (verstek) dan surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, kemudian bukti penyampaian amar putusan diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register” .

Mudahnya penyelesaian perkara Pelanggar lalu lintas serta rendahnya denda yang harus dibayar membuat anggapan bahwa Pelanggar lalu lintas mudah selesai setelah kita membayar denda tilang serta adanya beberapa (oknum) anggota polisi lalu lintas yang menerima suap yang membuat masyarakat Pelanggar lalu lintas tidak jera dan mereka tidak takut untuk mengulangi Pelanggar lalu lintas.

2. Hambatan kepolisian dalam melakukan denda ditempat terhadap Pelanggar lalu lintas di Pidie.

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengurangi peluang terjadinya Pelanggar. Tindakan suap dalam upaya penilayan tidak semata dilakukan oleh pihak kepolisian adapun rasa ingin setiap hal itu dapat diselesaikan dengan instan pihak masyarakat memilih untuk menyogok pihak kepolisian dari pada mengikuti aturan denda yang sudah ditetapkan.

“ Pelanggar lalu lintas yang terjadi dikarenakan kurang disiplinnya masyarakat dalam berkendara dan dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya di ikuti dengan peningkatan jumlah kendaraan juga membuat jumlah Pelanggar ikut meningkat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat pola pikir masyarakat juga ikut mengalami perkembangan yang praktis termasuk dalam berkendara di jalan raya yang menginginkan sesuatu instan, cepat bahkan terkadang tidak memikirkan keselamatan berkendara untuk dirinya maupun orang lain, sehingga dengan muda untuk berpikir melakukan tindakan suap lalu akan aman untuk berlalu lintas.”²⁰

Dengan demikian dari hasil wawancara maka penulis mendapatkan kesimpulan faktor penyebab masyarakat melakukan suap dalam penyelesaian tilang kepada polisi lalu lintas di Polres Pidie yaitu:

- a. Faktor internal adalah faktor penunjang terjadinya perilaku suap dalam penyelesaian tilang yang berasal dari dalam pengemudi kendaraan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya pola pikir yang menganggap bahwa Pelanggar lalu lintas yang terjadi sebagai tindakan biasa dan di anggap lumrah sehingga dengan melakukan suap kepada polisi lalu lintas dengan cara damai, ketimbang harus melalui prosedur tilang.
 - 2) Kesadaran masyarakat redah, masyarakat tidak mampu menyadari bahwa Pelanggar yang dilakukan sebagai wujud kesalahan yang harus di hindari, sehingga selalu berasumsi jikalau tertangkap razia melakukan suap dengan aman.
 - 3) Faktor masyarakatnya sendiri juga tidak mau ribet kesibukan dan efisiensi waktu saat ditilang maka untuk mencari aman masyarakatnya malah melakukan suap dengan mengganti uang damai kepada aparat kepolisian lalu lintas dan oknumnya pun juga memberikan kemudahan untuk dapat menyelesaikan tilang tersebut.

²⁰ Hasil wawancara bersama Waka Polres Pidie

- 4) Kemalasan dari sebagian masyarakat untuk melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan apabila terjadi Pelanggar, karena masyarakat merasa kalau harus mengikuti sidang tilang atau membayar denda ke Bank itu ribet dan berbelit-belit.
- b. Faktor eksternal adalah faktor penunjang terjadinya perilaku suap dalam penyelesaian tilang yang berasal dari luar pengemudi kendaraan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Faktor ekonomi, biaya yang murah merupakan salah satu alasan masyarakat melakukan tindakan suap kepada Polisi Lalu Lintas dikarenakan dengan cara tersebut masyarakat tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus membayar sesuai dengan denda yang tercantum dalam undang-undang, karena tanpa harus mengikuti persidangan atau kendaraan di sita. Hal ini bertentangan dengan aturan berlaku, karena hal ini tidak sesuai dengan kode etik dari pada aparat penegak hukum yaitu Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri.
 - 2) Faktor rasa kekeluargaan, degan adanya keluarga di kepolisian, Karena biasanya si Pelanggar mempunyai keluarga di Kepolisian, sehingga dengan adanya anggota Kepolisian yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan warga masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan, akan adanya saling membantu dengan membebaskan dari jeratan sanksi tilang. Mengingat anggota Kepolisian menjunjung tinggi jiwa korsa antar sesama anggota Polisi. Sehingga tentunya bila ada salah satu keluarga anggota Kepolisian yang mendapat masalah pada operasi tertib lalu lintas, maka tentunya akan dibebaskan, hal inilah yang salah karena membuat penilaian tidak berjalan.

Berkaitan dengan hal itu penulis juga mewawancarai “ Kanit Satlantas Polres Pidie Iptu Irwansyah” tentang jenis- jenis tindak pidana Pelanggar lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Pidie.²¹:

“ Jenis Pelanggar lalu lintas yang sering terjadi, ada beberapa jenis. Diantarannya adalah surat-surat berkendara terutama pengendara motor, kelengkapan berkendara. Kapasitas muatan yang melebihi batas volume kendaraan, ini biasanya terjadi pada kendaraan beroda empat (truk dan pick up), tidak patuh pada rambu-rambu lalu lintas dan kecepatan kendaraan” .

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan “ Kanit Satuan Lalu Lintas Polres Pidie” bahwa kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas di wilayah Pidie, terlihat masih kurang diperhatikan oleh masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari masih tingginya tingkat Pelanggar lalu lintas yang terjadi di kabupaten Pidie selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, berdasarkan data tilang yang masuk di Pengadilan Negeri Sigli. Pelanggar lalu lintas banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor atau pengguna jalan di Kabupaten Pidie adalah banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang berkendara tanpa membawa surat-surat yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat STNK) dan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) entah karena faktor kesengajaan atau tidak.

Hal tersebut adalah hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan jelas-jelas diancam dengan pidana denda. Selanjutnya, jenis Pelanggar lalu lintas yang juga sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Pidie adalah kelengkapan kendaraan, dimana banyak kendaraan bermotor yang beredar di jalan tanpa kelengkapan yang seharusnya dimiliki untuk dapat beredar di jalan misalnya, banyak kendaraan sepeda motor yang tidak memakai kaca spion, dan kelengkapan lain yang harus dipenuhi untuk dapat mengendara di jalan. Selanjutnya adalah Pelanggar yang terkait dengan jumlah muatan yang

²¹ Kanit Satlantas Polres Pidie Iptu Irwansyah, wawancara diambil pada tanggal 15 Oktober 2023

dibawa oleh kendaraan bermotor atau pick up, hal ini pun cukup banyak terjadi. Banyak pengendara kendaraan bermotor yang mengangkut muatan yang melebihi jumlah muatan yang seharusnya, misalnya saja pengendara kendaraan roda dua (sepeda motor) yang membawa dua orang penumpang atau kendaraan angkutan yang membawa jumlah muatan yang melebihi kapasitas muatan.

Selain Pelanggar tersebut di atas, jenis Pelanggar lain yang juga sering terjadi adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas dan mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas kecepatan yang seharusnya serta jenis Pelanggar lain yang diatur dalam undang-undang lalu lintas. Pelanggar tersebut di atas seharusnya tidak terjadi lagi dalam masyarakat, seandainya ada kesadaran dari para pengguna jalan untuk menaati dan menghormati hak-hak pengguna orang lain dalam berlalu lintas. Jenis kendaraan yang terlibat dalam kasus tindak pidana Pelanggar lalu lintas di Kabupaten Pidie bervariasi, berikut ini adalah data tentang jenis-jenis kendaraan yang terlibat dalam tindak pidana Pelanggar lalu lintas di Kabupaten Pidie:²²

“ Kalau jenis kendaraan yang sering melakukan Pelanggarnya beragam, seperti: truk dan pick up biasanya Pelanggar lalu lintasnya ialah kapasitas muatan melebihi volume kapasitas kendaraan. Mini bus dan mikrolet adalah kelengkapan surat-surat pengendara dan yang paling banyak adalah pengemudi sepeda motor, Pelanggarnya ialah dari kelengkapan surat-surat sampai pada ketidakpatuhan pada rambu-rambu lalu lintas” .

Berdasarkan wawancara penulis di atas bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang mendominasi Pelanggar lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pidie selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan sepeda motor memang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kendaraan lain. Disamping itu, pengendara sepeda motor juga adalah pengendara yang memang kurang disiplin dalam berlalu lintas sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas (sweeping) oleh petugas Sat Lantas Polres Pidie maka akan banyak pengendara kendaraan sepeda motor yang terjaring mulai dari tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan jenis Pelanggar yang lain.

Kemudian penulis menanyakan segala bentuk sosialisasi yang diberikan dan tentang upaya kepolisian agar pidana denda pada Pelanggar lalu lintas tersebut efektif.²³

“ Mensosialisasikannya dengan cara menyampaikannya melalui media cetak dan elektronik seperti radio lokal di Kabupaten Pidie dan terjun langsung ke masyarakat. Contohnya, melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah agar sejak dini siswasiswa lebih mengenal dan mematuhi peraturan lalu lintas. Karena kebanyakan Pelanggar lalu lintas di Kabupaten Pidie dilakukan oleh usia remaja, secara tidak langsung upaya kami pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pelaku Pelanggar lalu lintas juga membuat pidana denda tersebut menjadi efektif. Dimana dalam melakukan penindakannya berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku” .

²² Brigpol Samsul Bahri, Ba Satlantas Polres Pidie, wawancara diambil tanggal 16 November 2023

²³ Kasat Polisi Lalu Lintas Di Polres Pidie, Iptu Irwansyah bahwa wawancara tanggal 15 November 2023

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menguraikan bahwa ada beberapa upaya kepolisian lalu lintas polres Pidie agar mengurangi Pelanggar lalu lintas dan mengefektifkan pidana denda yaitu:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif (pencegahan)” dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguangangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang telah dilakukan oleh polisi lalu lintas Kabupaten Pdiie antara lain:

- 1) Penyuluhan tentang berlalu lintas, baik dengan media elektronik maupun media cetak,
- 2) Pelatihan berlalu lintas,
- 3) Pelayanan pembuatan SIM,
- 4) Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet, dan penyebaran brosur, dan
- 5) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

b. Upaya Represif

Upaya (penindakan)” merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau Pelanggar. Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pidie yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Upaya represif yang dilakukan adalah:

- 1) Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan.
Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti mengendarai kendaraan dengan membawa anak atau diberikan bagi anak sekolah dibawah umur yang melakukan Pelanggar.
- 2) Penindakan dengan pemberian surat tilang. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kita lihat ketika ada operasi/ sweeping yang dilakukan polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku Pelanggar lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan, kendaraan, surat-surat, maupun marka/ rambu.

Namun, segala bentuk upaya yang dilakukan baik melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas, serta pidana denda yang diterima oleh masyarakat apabila melakukan Pelanggar lalu lintas, hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu menindak dengan tegas aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab, karena jika kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa seberapa bagusnya peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Oleh karena itu, jika dilapangan ditemukan aparat kepolisian menyalahgunakan wewenang yang ia miliki seperti meminta uang kepada si pelanggar tanpa melalui prosedur yang sudah ada maka oknum aparat tersebut akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Dengan maraknya sistem penyelesaian Pelanggar lalu lintas di tempat atau biasa disebut sistem damai dapat menimbulkan citra buruk terhadap polisi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya bahwa:²⁴

“ Untuk penindakan yang dilakukan di tempat, sesuai dalam aturan yang tertera bahwa sistem tersebut tidak memperbolehkan adanya sistem tersebut karena merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Lebih lanjut upaya penanganan sistem tersebut bahwa dengan adanya pengaduan dari masyarakat, kami akan selalu membenahi kinerja kepolisian dengan peningkatan pengawasan terhadap petugas

²⁴ Kasat Polisi Lalu Lintas Di Polres Pidie, Iptu Irwansyah” (wawancara tanggal 15 November 2023)

dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta memberikan sanksi terhadap petugas yang melakukan sistem penyelesaian Pelanggar lalu lintas di TKP berdasarkan peraturan. Jadi, sebaiknya untuk seluruh pengguna jalan raya ada baiknya untuk menaati aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku” .

Selain itu, dari masyarakat sendiri yang merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Di Kabupaten Pidie sendiri berdasarkan hasil pengamatan penulis yang terjun langsung melihat terjadinya proses yang dimaksud, adapun faktor-faktor menyelesaikan pidana denda Pelanggar lalu lintas secara damai sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan Pelanggar lalu lintas dikarenakan dengan cara damai tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus menunggu keputusan pengadilan yang membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu yang lama.

b) Faktor Kedekatan Emosional

Faktor inilah yang masih sulit untuk dihindari oleh aparat kepolisian, karena sistem kekeluargaan maupun kekerabatan masyarakat Kota Makassar seringkali dikaitkan dalam upaya penegakan hukum.

c) Faktor Kultur

Faktor ini pula masih begitu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan Pelanggar lalu lintas secara damai di kota Makassar dikarenakan kultur masyarakat Makassar yang cenderung lebih memilih menyelesaikan Pelanggar lalu lintas dengan cara damai di TKP.

d) Faktor Kekebalan Institusional Terhadap Hukum

Hal ini seringkali terjadi pada beberapa oknum yang mendapat pengecualian-pengecualian bagi golongan masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu atau karena keluarga besar polri.

3. Upaya kepolisian apabila salah satu anggotanya melakukan suap terhadap masyarakat saat melakukan denda di tempat bagi pelanggar lalu lintas.

1. Penggunaan E-tilang

E-Tilang dapat mengurangi anggota yang melakukan suap terhadap masyarakat saat melakukan denda di tempat.

“Sebenarnya dengan perkembangan zaman yang semakin maju di era sekarang kita dapat menggunakan media elektronik untuk menyelesaikan kasus suap yang di sebabkan oleh anggota yang tidak bertanggung jawab seperti yang telah diterapkan di kota-kota lain yaitu menggunakan E-tilang.”²⁵

Penerapan tilang elektronik bertujuan mengurangi Pelanggar berupa suap dalam penindakan tilang di lapangan. Secara tidak langsung, adanya alat E-Tilang dapat mencegah praktik suap yang sering terjadi dalam penindakan tilang oleh petugas kepolisian.

Adapun mekanisme Tilang itu sendiri alurnya adalah ketika polisi telah menilang secara manual (menulis di blangko tilang), selanjutnya kemudian Polisi memasukan data kembali ke aplikasi E-Tilang yang terdapat di dalam handphone milik petugas kepolisian yang saat itu

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kapolres Pidie

sedang berjaga dan sudah terintegrasi dengan server E-Tilang Korlantas Polri (Mabes Polri) sesuai dengan data pelanggaran termasuk dengan nomor tilangnya. Caranya seperti:

- a. Sistem informasi setiap Pelanggar oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan Pelanggar dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi Pelanggar yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.²⁶
- b. Data tilang yang masuk ke server korlantas, nantinya akan terhubung secara otomatis ke BRI.
- c. Ketika berhasil di simpan akan muncul nomor BRIVA dari BRI kemudian server E-Tilang secara otomatis akan mengirim pemberitahuan jumlah uang titipan denda yang bisa dibayarkan di bank seperti pada gambar 4 beserta pasal berapa yang dilanggar oleh si pelanggar tersebut. Setelah membayar uang titipan denda Tilang (belum vonis) maka barang bukti tilang bisa di tukar dengan uang titipan denda tersebut.

Pelanggar yang sudah menyelesaikan pembayaran, dapat kembali lagi ke Pos Polisi untuk mengambil barang yang telah disita dengan menunjukkan bukti pembayaran denda kepada pihak kepolisian lalu lintas. Pelanggar tidak perlu ke Pengadilan untuk melakukan proses persidangan. Data pelanggaran kemudian dikirim ke pengadilan untuk menerima ketetapan hakim, setelah itu Jaksa mengeksekusi amar/putusan tilang, selanjutnya pelanggar akan menerima notifikasi berisi amar/putusan tilang dan sisa dana tilang apabila terdapat sisa dari pembayaran denda tilang.

“ E-tilang ini bukan hanya dapat mengurangi kasus suap dari anggota-anggota tertentu namun dengan E-tilang juga meningkatkan proses penyelesaian tindak penilangan, meningkatkan transparansi dan anggota juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat” .²⁷

E-Tilang memungkinkan penyelesaian perkara Pelanggar lalu lintas dengan cepat dan mudah, sehingga mengurangi waktu penyelesaian dan mengurangi peluang terjadinya Pelanggar. E-Tilang memungkinkan para pengguna melihat status penilangan mereka dan tahu langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menindakkan Pelanggar, sehingga meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian. Serta E-Tilang dapat membantu masyarakat memahami lebih baik aturan lalu lintas dan pentingnya mematuhi aturan tersebut, sehingga mengurangi Pelanggar lalu lintas.

Jadi dapat disimpulkan Mekanisme pelaksanaan sistem E-Tilang yakni merupakan mekanisme penindakan terhadap Pelanggar lalu lintas dimana digunakan aplikasi online dengan datanya akan teintegrasi antara Bank, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri sehingga dapat dilakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, modern, terpercaya, transparan dan akuntabel. Adapun penyelesaian tindak pidana Pelanggar lalu lintas yang menggunakan sistem E-Tilang telah menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimana pada sistem tilang ini masyarakat dapat menghemat waktu dengan sudah tidak perlu lagi mengikuti sidang pengadilan, E-tilang ini menggunakan sistem realtime pada aplikasi E-tilang sehingga pihak kepolisian dapat melihat

²⁶ Rahardian IB. Dian AK, Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggar Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka, Jurnal Online ICT-STMIK IKMI, 2011, Volume 1 Nomor 1, hlm. 43.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Kapolres Pidie

dan memeriskikan denda tilang. Sistem E-Tilang ini juga bertujuan untuk mengurangi pungutan liar.

2. Pengadaan pelatihan

Diperlukannya pelatihan terhadap anggota supaya mereka dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi. Dimana dari hasil wawancara sebagai berikut:

“ kami kepolisian berusaha selalu berusaha untuk mensosialisasikan peraturan lalu lintas yang berlaku tersebut kepada masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan di tiap-tiap sekolah untuk memberikan arahan kepada generasi penerus untuk tidak melakukan praktik suap ketika berkendara kemudian ditilang oleh polisi lalu lintas dan memberikan arahan aturan yang diberlakukan dalam pengaturan lalu lintas, karena pada umumnya melihat sekolah-sekolah untuk disosialisasikan karena banyak siswa/i pemula yang masih tabuh terhadap aturan tersebut. Sehingga sangat perlunya sosialisasi diberikan tujuannya agar masyarakat paham atas kelakuan yang mereka buat yaitu melakukan suap terhadap polisi lalu lintas adalah tindakan yang salah dan merugikan pribadi dan masyarakat.”²⁸

Jadi dari hasil wawancara tujuan pengadaan pelatihan sosialisasi kepada pihak anggota satlantas yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Satlantas dalam penegakan hukum lalu lintas, pengaturan lalu lintas, dan penindakan Pelanggar dengan begitu kepolisian dapat membantu masyarakat untuk hukum-hukum lalu lintas. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas yang terus berkembang, pelatihan sosialisasi dapat bertujuan untuk memastikan anggota Satlantas memahami perubahan-perubahan hukum terkait lalu lintas dan teknologi terkini yang mendukung tugas-tugas penegakan hukum lalu lintas. Diharapkan anggota Satlantas dapat meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk dalam berinteraksi dengan masyarakat dan penanganan kasus-kasus Pelanggar lalu lintas. Serta tujuan akhir dari pelatihan sosialisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lalu lintas, yang pada gilirannya diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan keselamatan berlalu lintas dan ketertiban lalu lintas.

3. Peningkatan pengawasan telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi praktik suap dalam penindakan tilang

Kedisiplinan berlalu lintas sangat berpengaruh terhadap berbagai pihak, tidak hanya terhadap pengemudi kendaraan, melainkan juga melibatkan aparat penegak hukum dalam hal ini petugas polantas (polisi lalu lintas), maka dari kedisiplinan itu akan memunculkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan ketegasan menjunjung tinggi menegakkan peraturan yang ada oleh petugas kepolisian lalu lintas. Sesuai dengan Teori Hukum Lawrence M. Friedman menerangkan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni (*struktur of law*) struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, (*substance of the law*) substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan (*legal culture*) budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat). Sehingga kesadaran akan kedisiplinan sangat di perlukan dalam upaya penegakan keteraturan berlalu lintas dan ketegasan dari aparat penegak hukum juga sangat di perlukan apabila terjadinya Pelanggar berlalu lintas dalam penyelesaian tilang, karena pada dasarnya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut sangat mempengaruhi untuk menanggulangi perilaku masyarakat dalam perilaku suap terhadap penyelesaian tilang oleh

²⁸ Hasil wawancara dengan Satlantas Polres Pidie

polisi lalu lintas. Sehingga seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila penegak hukum dan masyarakatnya tidak menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya maka hukum akan berjalan tidak baik dan keadilan hanya angan-angan. Dengan demikian adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi masyarakat dalam perilaku suap terhadap penyelesaian tilang oleh Polres Pidie yaitu:

Upayanya, jika terdapat di lapangan polisi lalu lintas Percut Sei Tuan menyalahkan wewenang yang ia miliki dengan melakukan damai dengan menerima uang suap dalam menyelesaikan tilang tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan, maka polisi lalu lintas tersebut akan dikenakan sanksi melalui sidang kode etik Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Polri, maka perlu dilakukan penindakan dengan tegas terhadap oknum aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan jujur.

Kesimpulan

Di Indonesia, denda untuk Pelanggar lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 282 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."

Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan mengurangi peluang terjadinya Pelanggar. Tindakan suap dalam upaya penilayan tidak semata dilakukan oleh pihak kepolisian adapun rasa ingin setiap hal itu dapat diselesaikan dengan instan pihak masyarakat memilih untuk menyogok pihak kepolisian dari pada mengikuti aturan denda yang sudah ditetapkan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pengurangan kasus suap terhadap tilang masyarakat yaitu penggunaan E-tilang, Pengadaan pelatihan dan peningkatan pengawasan telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi praktik suap dalam penindakan tilang.

Buku-Buku

Dellyna, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty. 2018

Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2020.

Gunawan, Ilham, *Penegak Hukum Dan Penegakan Hukum*, Bandung: Angkasa. 2018

Ismail Nurdin dan Sri Hartanti. *Metode Penelitian Sosial* , Serabaya: Media Sahabat Cindekia. 2019

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* .Yogyakarta: Maha Karya Pustaka. 2020

Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Surabaya:, Bina Ilmu. 2008.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2019

- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2020
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2019
- Windari, Ratna Artha. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

Artikel Jurnal

1. Faidah, M. (2015). Fenomenologi Tilang Damai oleh Pelanggar Lalu Lintas di Wilayah Gresik. *Jurnal Paradigma*, 3(3).
2. Faktawan, F., & Kautsar, I. al. (2022). Prinsip Berkeadilan Tilang Elektronik dengan Sistem E-TLE (Studi Kota Yogyakarta). *Wajah Hukum*, 6(1), 86. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.727>
3. Irwansyah, & Yunus, A. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
4. Kartika, S. (2014). Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum*, 1(2).
5. Laurensius Arliman. (2019). *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, hal. 10.
6. Prihatini, S. (2016). *Bentuk-Bentuk Pelanggar Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya oleh Kepolisian (Studi Kasus di Polres Sragen)* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
7. Rahardian IB. Dian AK, Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggar Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka, *Jurnal Online ICT-STMIK IKMI*, 2011, Volume 1 Nomor 1, hlm. 43
8. Rahayu, P. T. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Jurnal Sasi*, 15(2).
9. Sastrini, K., & Surata, I. N. (2018). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB). *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum*, 6(2).
10. Sudjianto, M. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(2).

11. Tri Berlian Hotaninces, *Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggar Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor* <http://repository.unissula.ac.id/11786> diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 jam 19.25
12. Wintoro, Nurhadi, *Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas*. <http://repository.unissula.ac.id/11787> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 jam 21.30

Website

1. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230517073004-579950599/berlaku-lagi-berikut-besaran-denda-tilang-manual>. Diakses tanggal 19 September 2023
2. <http://www.kba.one/news/tahun-2020-Pelanggar-lalu-lintas-di-pidie-didominasi-soal>
3. <https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-pidie-meningkat-67-orang->
4. <https://aceh.tribunnews.com/2020/08/07/remaja-pelanggar-dominan-lalu-lintas-di-pidie-satlantas-keluarkan-3525-surat-tilang-selama-operasi>

Peraturan Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
4. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2002.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
6. Pasal 331 Undang-Undang no. 1 tahun 2023 Tentang Kenyamanan Masyarakat.